



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 735 TAHUN 2024

TENTANG

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 4 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan "KPU Kabupaten/Kota menetapkan jadwal pelaksanaan Kampanye untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan berita acara nomor 253/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tentang Kesepakatan Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud bersama Petugas Penghubung Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 telah menyepakati terkait Jadwal Kampanye, Bahan Kampanye dan Alat Peraga Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024;
- d. bahwa berdasarkan berita acara rapat pleno KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 256/PL.02.4-BA/7104/4/2024 tanggal 21 September 2024 tentang

Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024, KPU Kabupaten Kepulauan Talaud telah melaksanakan Rapat Pleno dan menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud tentang Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Walikota Dan Wakil Walikota;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 509 Tahun 2024 Tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 732 Tahun 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 733 Tahun 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD TENTANG JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN

BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

- KESATU : Menetapkan Jadwal Pelaksanaan Kampanye Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
NOMOR 735 TAHUN 2024
TENTANG
JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE
PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN
TALAUD TAHUN 2024

JADWAL PELAKSANAAN KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
TAHUN 2024

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	JADWAL	
		AWAL	AKHIR
KAMPANYE PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KEPULAUAN TALAUD			
1.	Pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, penyebaran Bahan Kampanye kepada umum, pemasangan Alat Peraga Kampanye, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024	Rabu, 25 September 2024	Sabtu, 23 November 2024
2.	Debat Publik atau Debat Terbuka Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kepulauan Talaud Tahun 2024 a. Debat Publik atau Debat Terbuka Pertama b. Debat Publik atau Debat Terbuka Kedua c. Debat Publik atau Debat Terbuka Ketiga	Sabtu, 12 Oktober 2024 Senin, 28 Oktober 2024 Kamis, 14 November 2024	
2.	Iklan media massa cetak dan media massa elektronik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2024	Minggu, 10 November 2024	Sabtu, 23 November 2024
3.	Masa Tenang	Minggu, 24 November 2024	Selasa, 26 November 2024

Ditetapkan di Melonguane
Pada tanggal 24 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan
Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat,



ISNAENI RAHAYU

ANDRI LAPIAN JANSEN SUMOLANG